

# TINJAUAN SUBJEK PAJAK PADA BENTUK JOINT OPERATION DALAM ASPEK PERPAJAKAN INDONESIA

*Muhammad Ridha Yusri*

*Direktorat Jenderal Pajak*

*muhammadridhayusri@gmail.com*

## ABSTRACT

*Every business entity is a subject in the Income Tax Law (UU PPh). So that every business entity taxed in accordance with UU PPh. Joint Operation (KSO), is an association of two or more agencies that join temporarily to complete a project. Directorate General of Taxes Regulation Number PER-04/PJ/2020 regulates KSO as one of the subjects of corporate tax. That way, KSO have obligations in tax administration, especially the administration of Taxpayer Identification Numbers (NPWP), Electronic Certificates, and Confirmation of Taxable Entrepreneurs (PKP). On the other hand, KSO obligations are regulated in Article 1 of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions of Taxation as last amended by Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and supported by Regulation of the Minister of Finance Number PMK-261/PMK.03/2016 which states that KSO is subject to corporate income tax but the imposition of corporate income tax is still imposed on the income earned by each of the joining entities in accordance with the portion of work or income they receive.*

## Keywords:

## ABSTRAK

*Setiap badan usaha atau entitas bisnis merupakan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). sehingga dikenakan pajak sesuai dengan aturan di UU PPh. Salah satu bentuk entitas bisnis yaitu Joint Operation atau Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung secara sementara untuk menyelesaikan suatu proyek. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 mengatur KSO sebagai salah satu dari subjek pajak badan. Dengan begitu, KSO memiliki kewajiban dalam administrasi perpajakan khususnya terkait administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di sisi lain, kewajiban KSO yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan didukung pada oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-261/PMK.03/2016 yang menyebutkan bahwa KSO tidak termasuk subjek pajak PPh Badan namun pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.*

**Kata kunci:** *Subjek Pajak, Joint Operation, Kerja Sama Operasi, S-323/PJ.42/1989, PMK-261/PMK.03/2016*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai tekad untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 sesuai dengan Visi Indonesia. Berbagai kebijakan dan langkah telah dilakukan pemerintah untuk

menjadikan Indonesia lebih baik, pembangunan terus menerus dilakukan demi tersedianya fasilitas yang memadai untuk seluruh penduduk Indonesia. Pengobatan secara gratis telah dijalankan untuk memastikan bahwa kesehatan seluruh penduduk Indonesia dijamin oleh pemerintah. Seluruh kebijakan dan program pemerintah yang telah

direncanakan membutuhkan dana besar untuk menjalankannya, salah satu sumber dana yang menyumbang rata-rata pertahunnya lebih dari 70% dari seluruh pendapatan negara adalah penerimaan pajak.

Sehingga diperlukan adanya perubahan dalam mutu dan kualitas dari segala aspek perpajakan. Perubahan sistem perpajakan di Indonesia terjadi pada tanggal 16 Agustus 1983 yang didasari oleh pidato Presiden Soeharto yang menyebabkan pergeseran sistem pajak, dimana sebelumnya pungutan pajak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah jajahan, sedangkan setelah kemerdekaan pungutan pajak didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pajak menjadi realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama dalam memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan hukum pajak tercantum dalam pasal 23 huruf A Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ketiga, dimana dari pasal ini diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik sehingga aturan terkait penerimaan pajak tetap sesuai dengan asas asas yang tepat. Dalam perpajakan Indonesia dikenal undang-undang yang mengatur terkait perpajakan, diantaranya :

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan memuat subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak serta tata cara perhitungan pajak terutang.

Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas diperkenankan menggunakan bentuk apapun.

Salah satunya adalah *Joint Operation* . Berdasarkan surat penegasan Dirjen Pajak No.S-323/PJ.42/1989 di mana bentuk *Joint Operation* bukanlah merupakan subjek dari pengenaan PPh Badan. Bentuk *Joint Operation* merupakan bentuk Kerja Sama Operasi, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek dan penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai. Surat ini juga menegaskan bahwa bentuk penggabungan atau kerja sama operasi tersebut bukan merupakan subjek dari pengenaan PPh Badan, namun pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak mengatur bahwa Subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, **kerja sama operasi (*Joint Operation*)**, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama. Dalam aturan PER-04/PJ/2020 mengatur juga pengertian *Joint Operation* yang memiliki pengertian pengaturan bersama antar para pihak yang mengatur bahwa para pihak yang disebut operator bersama memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, yang melakukan

penyerahan dan/atau memperoleh barang dan/atau jasa atas nama *Joint Operation* .

Hal yang akan dijadikan fokus pembahasan pada makalah ini adalah *Joint Operation* merupakan subjek pajak badan ataupun bukan merupakan subjek pajak badan dalam aturan perpajakan di Indonesia. Sehingga, judul yang diberikan oleh penulis adalah “Tinjauan Subjek Pajak pada Bentuk *Joint Operation* Dalam Aspek Perpajakan Indonesia”.

### **Permasalahan**

Agar topik bahasan ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas. Penulis membatasi pembahasan subjek pajak pada *Joint Operation* dengan didasarkan pada surat penegasan Dirjen Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilanm dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

### **Tujuan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, ditentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Menjelaskan Pengertian Subjek Pajak ;
2. Menjelaskan Pengertian *Joint Operation* ;
3. Menganalisis Subjek Pajak terhadap bentuk *Joint Operation* dengan mempertimbangkan aturan perpajakan yang berlaku.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tambunan, Ruston. “Menyoal Kewajiban PPh Badan Atas Nama Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*)” dalam literturnya mengatakan Pengertian *Joint Operation* selama ini masih mengacu pada surat penegasan Dirjen Pajak No. S-323/PJ.42/1989 di mana bentuk JO adalah merupakan bentuk

kerjasama operasi, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek dan penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai. Surat ini juga menegaskan bahwa bentuk penggabungan atau kerja sama operasi tersebut bukan merupakan subjek dari pengenaan PPh Badan, namun pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu pemberian NPWP terhadap suatu *joint operation* adalah semata-mata untuk keperluan pemungutan PPN dan pemotongan Pajak Penghasilan antara lain PPh Pasal 21, Pasal 23/26 dan Pasal 4 ayat (2).

Terdapat ketentuan baru yang terbit tanggal 13 Maret 2020 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, yang mencabut PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-02/PJ/2018, serta mencabut juga beberapa Perdirjen lainnya yang terkait.

Meskipun tujuan penerbitan PER-04/PJ/2020 tersebut sebagaimana tercantum dalam konsideransnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP, ternyata Peraturan Dirjen Pajak ini juga mengatur (regeling) kewajiban PPh Badan atas nama JO.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dari PER-04/PJ/2020 cukup mengagetkan karena mengacu pada surat-surat penegasan dari DJP sebelumnya, Surat Edaran, maupun Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan usaha kerja sama, JO bukan merupakan subjek pengenaan PPh Badan tetapi hanya mempunyai kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh serta pemungutan PPN dalam hal JO melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama JO (administratif JO).

PER-04/PJ/2020 tidak hanya mengatur petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan PKP namun juga mengatur pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation).

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode Kualitatif yang merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam yang dilakukan oleh penulis sebagai individu. Metode pengumpulan data dalam jurnal ini yaitu observasi dan studi pustaka. Penulis mengambil metode ini dikarenakan Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya<sup>1</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam setiap aturan hukum yang dibuat, terdapat subjek hukum dan objek hukum bersamaan. Dalam pembahasan ini, penulis fokus pada aturan perpajakan sehingga subjek yang dibahas adalah subjek pajak.

Pengertian subjek menurut KBBI yaitu 1. pokok pembicaraan; pokok bahasan; 2. bagian klausa yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara; pokok kalimat; 3. pelaku: dalam pengkajian itu manusia dapat berperan sebagai -- di samping sebagai objek pengkajian; 4. mata pelajaran: bahasa Indonesia merupakan -- pokok di sekolah; 5. orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran.

Pengertian subjek menurut Harimurti Kridalaksana (2008) dalam Kamus Linguistik (Edisi Keempat ISBN 978-979-22-3570-8) adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjek adalah predikat. Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor, terutama dalam kalimat pasif. Contoh: "Kamu ditangkap polisi".

Pengertian pajak menurut KBBI yaitu pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengatur tentang pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehingga jika disimpulkan, subjek pajak adalah istilah yang digunakan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia untuk orang pribadi ataupun badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku

PSAK 39 yang membahas terkait Akuntansi Kerja sama operasi menjelaskan makna dari istilah *Joint Operation* yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut. Walaupun PSAK 39 dicabut dengan dikeluarkannya PPSAK 11 tanggal 28 Juni 2011, namun, pengertian dari *Joint Operation* masih tetap digunakan hingga sekarang.

Penjelasan istilah *Joint Operation* juga dijelaskan di aturan perpajakan. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 menjelaskan makna dari istilah *Joint Operation* yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 juga dijelaskan terkait *Joint Operation* yaitu pengaturan bersama antar para pihak yang mengatur bahwa para pihak yang disebut operator

bersama memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, yang melakukan penyerahan dan/atau memperoleh barang dan/atau jasa atas nama *Joint Operation*.

Terdapat aturan baru yang disahkan pada tanggal 13 Maret 2020 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Penguatan Pengusaha Kena Pajak yang menggantikan PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018. Peraturan tersebut salah satunya membahas tentang aspek perpajakan pada *Joint Operation*.

Pada pasal 1 ayat 9 PER-04/PJ/2020 disebutkan istilah badan yang memiliki pengertian sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang salah satunya meliputi *Joint Operation*. PER-04/PJ/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengembangkan pengertian dari UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak memuat *Joint Operation* sebagai salah satu bentuk badan dalam perpajakan Indonesia.

Kemudian, dalam pasal 6 ayat 3 disebutkan Kewajiban perpajakan untuk *Joint Operation*, meliputi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan atas nama *Joint Operation* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Semakin menguatkan bahwa PER-04/PJ/2020 menetapkan *Joint Operation* adalah salah satu bentuk badan yang harus melakukan kewajiban perpajakan. Walaupun tujuan dari PER-04/PJ/2020 adalah memberikan kejelasan teknis terkait Pelaksanaan Administrasi perpajakan terkait *Joint Operation*, namun PER-04/PJ/2020 juga memberikan pandangan ganda terhadap Subjek Pajak pada bentuk *Joint Operation*.

Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-323/PJ.42/1989 yang diterbitkan pada 06 Desember 1989 dan masih berlaku sampai sekarang berguna untuk menjawab permasalahan menyangkut *Joint Operation* ( kerja sama operasi ), dalam Surat ini dijelaskan arti *Joint Operation* yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai. Sehingga pemberian NPWP terhadap *Joint Operation* adalah semata-mata untuk tujuan melakukan kewajiban pemungutan dan/atau pemotongan ketika terjadinya transaksi.

Dalam menentukan dan memperhitungkan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang untuk badan yang tergabung di *Joint Operation*, pembukuan yang terpisah dari masing-masing badan dapat dilakukan. Ketentuan ini juga mencakup dan berlaku bagi penghasilan yang diterima dari proyek bantuan luar negeri.

Pada Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-323/PJ.42/1989 ditekankan secara jelas bahwa bentuk penggabungan *Joint Operation* bukanlah merupakan subyek dari pengenaan PPh Badan, namun pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya. Sehingga dari penerbitan sampai sekarang, S-323/PJ.42/1989 tetap sejalan dengan aturan lain yang diterbitkan di bidang perpajakan. Salah satunya adalah Undang Undang Nomor 28 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang tidak menganggap *Joint Operation* sebagai salah satu subjek pajak badan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan negara diciptakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Undang Undang ini ditetapkan asas umum penyelenggaraan Negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Menurut penulis, asas tertib penyelenggaraan Negara menjadi asas utama yang dikedepankan tanpa mengesampingkan asas lainnya pada pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Peraturan ini menjadi landasan keteraturan, ketertiban administrasi serta memberikan kepastian hukum untuk Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan pelaksanaan administrasi terkait administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* dan pada prinsipnya mengatur kembali ketentuan teknis mengenai pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan tambahan ketentuan mengenai pembatalan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemberian Sertifikat Elektronik, aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP), penonaktifan sementara (*suspend*) Akun PKP, dan penetapan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal tertentu.

*Joint Operation* pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2020 memiliki sudut pandang sebagai subjek pajak Badan dalam menjalankan administrasi perpajakan khususnya terkait administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sama halnya subjek yang diibaratkan pada Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya yang dipersamakan seperti Wajib Pajak Badan dalam Negeri. Sehingga, sudut pandang sebagai subjek pajak Badan dalam menjalankan administrasi perpajakan pada *Joint Operation* sejalan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2020 yaitu sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Administrasi Perpajakan .

Terkait dengan materil perpajakan, pengertian *Joint Operation* selama ini masih mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-323/PJ.42/1989, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai dan bentuk penggabungan ini bukanlah merupakan subyek dari pengenaan PPh Badan, namun pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

Secara jelas disebutkan bahwa *Joint Operation* bukanlah subjek dari pengenaan PPh Badan. Namun, pemberian NPWP terhadap *Joint Operation* adalah semata-mata untuk keperluan pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat(2), dan PPN.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 261/PMK.03/2016 memberikan contoh bahwa dalam hal terdapat perjanjian kerja sama antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah, penyetoran PPh Final merupakan kewajiban masing-masing, bukan kewajiban *Joint Operation*.

Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-323/PJ.42/1989, yang didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-261/PMK.03/2016 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mempunyai sudut pandang bahwa *Joint Operation* tidak termasuk subjek pajak PPh Badan sehingga

bentuk penggabungan ini bukanlah subjek dari pengenaan PPh Badan.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2020 mengatur tentang petunjuk teknis terkait pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Sehingga, menetapkan *Joint Operation* sebagai badan menjadikan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.
2. Terkait dengan kewajiban perpajakan *Joint Operation* mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-323/PJ.42/1989, yang didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-261/PMK.03/2016 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur *Joint Operation* tidak termasuk subjek pajak PPh Badan sehingga bentuk penggabungan ini bukanlah subjek dari pengenaan PPh Badan. namun pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing masing badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang *Pajak Penghasilan*  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 , tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*  
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/198, tentang *Masalah Perpajakan Bagi Joint Operation*  
Zsazy. " Joint Operation, Pahami Konsep dan Ketentuan Perpajakannya di Sini!". <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/joint-operation>  
Tambunan, Ruston. "Menyoal Kewajiban PPh Badan Atas Nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation)". <https://ikpi.or.id/menyoal-kewajiban-pph-badan-atas-nama-kerja-sama-operasi-joint-operation/>  
Audric, Reyhan. "Perpajakan Atas Joint Operation". <http://nusatax.com/perpajakan-atas-joint-operation/>  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 39, tentang Akuntansi Kerjasama Operasi

<sup>i</sup> Ide penulisan ini berdasarkan pengalaman penulis dan dari berbagai literatur yang tersedia